



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/0419-V/BPKAD

TENTANG

PENETAPAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur dan terhadap bagi hasil pajak yang belum disalurkan kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sampai dengan akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan daftar rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



AKMAL MALIK

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan/Aset Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR / /2025
TENTANG PENETAPAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

RINCIAN NILAI KURANG SALUR BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

NO.	KABUPATEN/KOTA	PKB 2024	BBNKB 2024	AP 2024	PBBKB		JUMLAH
					2023	2024	
1	Kota Samarinda	8.698.344.000,00	7.943.710.000,00	71.635.000,00	23.819.677.000,00	102.501.423.000,00	143.034.789.000,00
2	Kota Balikpapan	8.547.031.000,00	8.138.122.000,00	59.428.000,00	19.934.154.000,00	19.387.532.000,00	56.066.267.000,00
3	Kota Bontang	3.018.599.000,00	3.006.085.000,00	16.341.000,00	12.145.931.000,00	12.133.112.000,00	30.320.068.000,00
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	5.427.223.000,00	6.114.102.000,00	97.615.000,00	41.176.691.000,00	37.119.966.000,00	89.935.597.000,00
5	Kabupaten Paser	3.017.404.000,00	3.288.775.000,00	44.348.000,00	21.522.010.000,00	21.327.538.000,00	49.200.075.000,00
6	Kabupaten Berau	3.064.371.000,00	3.531.112.000,00	67.500.000,00	41.639.889.845,00	33.030.658.000,00	81.333.530.845,00
7	Kabupaten Kutai Timur	4.494.519.000,00	7.231.295.000,00	98.952.000,00	206.065.534.520,00	81.769.571.000,00	299.659.871.520,00
8	Kabupaten Kutai Barat	2.630.727.000,00	4.059.882.000,00	44.363.000,00	22.306.670.000,00	51.017.215.000,00	80.058.857.000,00
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.549.421.000,00	3.354.879.000,00	28.184.000,00	9.617.426.785,00	10.859.663.000,00	26.409.573.785,00
10	Kabupaten Mahakam Ulu	1.734.847.000,00	1.885.365.000,00	16.341.000,00	9.026.404.935,00	8.722.167.000,00	21.385.124.935,00
	Jumlah	43.182.486.000,00	48.553.327.000,00	544.707.000,00	407.254.389.085,00	377.868.845.000,00	877.403.754.085,00

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal Januari 2025
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR


AKMAL MALIK